N

Bandung, 05 Desember 2025

Nomor : 4315/SOM-NLF/GL/XII/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : SAWILAH
Alamat Agunan : DESA GANTI KEC PRAYA TIMUR KAB LOTENG

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BPR GRAHA LESTARI**, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa Hukum / *Retainer Lawyer* Nomor: **004/PKS/GL/VII/2025,** tertanggal 29 Juli 2025.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SAWILAH berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2954/SOM-NLF/GL/VIII/2025 tertanggal 11/25/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i SAWILAH mengenai kewajiban pada **PT BPR GRAHA LESTARI**. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i SAWILAH tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SAWILAH agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada **PT BPR GRAHA LESTARI** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
SAWILAH	254.239.995	92.176.674	123.750.000	1.222.500

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT BPR GRAHA LESTARI**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Much. Rofik, S.Pt (0818553121) / Taupik Hidayat (085364385656).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H | **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**